



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 4 Februari 2022/Periodik - 2021)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
UNIT KERJA : BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **AGIL JOKO SARJONO**
2. Jabatan : **KEPALA SUBBIDANG PEMBINAAN**
3. NHK : **714841**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. **1.450.000.000**

1. Tanah Seluas 1020 m2 di KAB / KOTA BOYOLALI, HASIL SENDIRI
Rp. 250.000.000
2. Tanah Seluas 1010 m2 di KAB / KOTA BOYOLALI, HASIL SENDIRI
Rp. 650.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 535 m2/200 m2 di KAB / KOTA
SEMARANG, WARISAN Rp. 550.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. **355.000.000**

1. MOTOR, HONDA BEAT MATIC Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp.
5.000.000
2. MOBIL, MITSUBISHI PAJERO Tahun 2009, HASIL SENDIRI Rp.
200.000.000
3. MOBIL, SUZUKI IGNIS Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp.
150.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. **----**

D. SURAT BERHARGA Rp. **----**

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. **61.568.777**

F. HARTA LAINNYA Rp. **----**

Sub Total Rp. **1.866.568.777**

III. HUTANG Rp. **78.000.000**

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. **1.788.568.777**

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan



dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.